

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mensukseskan program Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Pertanahan, tujuan utama Pembangunan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk memacu pencapaian tujuan pembangunan sebagai mana tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas kegiatan pembangunan harus di laksanakan dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam arti setiap kegiatan disusun program yang sistematis dengan melihat kondisi lingkungan dan aspirasi masyarakat, sehingga tujuan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dapat meningkat.

Untuk itu dalam mendukung terciptanya pencapaian kinerja di butuhkan kesamaan cara pandang terhadap visi dan misi organisasi.

1. VISI

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah “Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten kendal yang merata Berkeadilan didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berdasarkan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT”.

2. MISI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mampu menyediakan jaringan jalan, jembatan yang mantap dan jaringan irigasi berkualitas, bermanfaat berfungsi optimal serta memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang didukung dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal yang merata berkeadilan didukung aparatur yang amanah melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis transparan efektif dan efisien bersih bebas KKN;
- b. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul serta berakhlak mulia;
- c. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal;
- d. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan dan sumber daya alam lainnya;

- e. Meningkatkan kualitas serta kuantitas insfrastruktur dasar dan penunjang baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal guna mendukung serta melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki tujuan :

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana jalan dalam rangka memperlancar transportasi;
- b. Meningkatkan kualitas irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian;
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang aman bagi masyarakat
- d. Meningkatkan pelayanan sanitasi yang layak bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan pengendalian dan kualitas perencanaan pemanfaatan ruang daerah;
- f. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan perkotaan;
- g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran.

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja adalah efektifitas analis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang di inginkan di masa yang akan datang, pada prinsipnya rencana kinerja sesuatu penetapan tingkat pencapaian yang di nyatakan dengan ukuran indikator dalam rangka mencapai sasaran dalam target yang telah di tetapkan dalam kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2019 meliputi :

1. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dengan tujuan secara terukur yang akan di capai serta nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dari suatu proses perencanaan strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Dengan pengertian tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai untuk kenyamanan, keamanan dan kelancaran transportasi;
- b. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang berkelanjutan;

- c. Meningkatnya prosentase pelayanan akses aman jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air;
- d. Tersedianya sanitasi yang layak bagi masyarakat;
- e. Terselesaikannya masalah pemanfaatan ruang;
- f. Terwujudnya kelancaran transportasi dan perekonomian;
- g. Meningkatnya kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal :

- a. Peningkatan kemantapan dengan fokus pada jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat (tidak mantap);
- b. Peningkatan kinerja pelayanan daerah irigasi, pembangunan bendung yang belum terbangun;
- c. Peningkatkan pelayanan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
- d. Peningkatkan pelayanan air limbah domestik dan sanitasi layak bagi masyarakat;
- e. Pembangunan jalan lingkungan perkotaan yang berkualitas, termasuk pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase terutama pada drainase perkotaan;
- f. Menyusun rencana rinci tata ruang;
- g. Pembangunan jalan lingkungan perkotaan yang berkualitas;
- h. Peningkatan pelayanan perkantoran, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia.

3. STRATEGI

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal :

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana jalan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas barang dan manusia;
- b. Meningkatkan kualitas daerah irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian;
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih yang aman bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan sanitasi yang layak bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan perkotaan;
- f. Meningkatkan pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
- g. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan Perda Kabupaten Kendal No. 62 Tahun 2017 satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kendal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 050/035/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. (Terlampir)

5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan bersama yang mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan uraian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Sarana Prasarana Jalan Dan Jembatan Yang Memadai Untuk Kenyamanan Dan Kelancaran Transportasi	Jumlah jembatan yang terbangun	buah	2
		Persentase saluran drainase/gorong-gorong ber kondisi baik	%	87
		Persentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	%	68
		Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	2
		Tersedianya dokumen data base jalan yang up to date	Dok	4
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	88
2	Terpenuhinya kebutuhan air Irigasi yang berkelanjutan	Presentase daerah irigasi di Kabupaten Kendal berfungsi baik	%	60
		Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	75
		Prosentase kegiatan konservasi	%	47,5
3	Meningkatnya prosentase pelayanan akses aman jaringan perpipaan dan instalasi pengolah air	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air minum	%	100
4	Tersedianya sanitasi yang layak bagi masyarakat	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	92
		Prosentase penduduk yang memiliki sanitasi baik	%	100
		Persentase cakupan drainase lingkungan ber kondisi baik	%	95
5	Terselesaikannya masalah pemanfaatan ruang	Persentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	%	8
		Lahan Pemda Bersertifikat	bidang	45
		Jumlah Konflik Pertanahan milik Pemda	kasus	0
		Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	60

6. **RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019**

Laporan keuangan u

ntuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 jumlah total Rp. 223.353.656.146,00 total realisasi keuangan sebesar Rp. 204.149.461.414,00 Sisa Anggaran sebesar Rp. 19.204.194.732,00 prosentase 91,41% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung jumlah Rp. 19.652.815.048,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 18.880.954.141,00 sisa anggaran Rp. 771.860.907,00 prosentase 96.07%
2. Belanja Langsung jumlah Rp. 203.700.841.098,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 185.268.507.273,00 sisa anggaran Rp. 18.432.333.825,00 prosentase 90,95%